KESEPAKATAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
STIE WIDYA WIWAHA

DENGAN

GRUP 2 KOPASSUS

Pada hari ini, Senin tanggal Enam September Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama	: Drs. Muhammad Subkhan, M.M
Jabatan	: Ketua
Instansi	: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Alamat	: Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama	: Mayor Inf Supri Siswanto, S.H., M.I.P
Jabatan	: Danyon 21 Grup 2 Kopassus
Instansi	: Grup 2 Kopassus
Alamat	: Jl. Raya Solo - Yogyakarta, Dusun III, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Grup 2 Kopassus yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama, yang selanjutnya dituangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud kesepakatan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan Pendayagunaan Sumber Daya dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
2) Tujuan kesepakatan kerjasama ini adalah untuk menyatukan potensi kedua belah pihak serta menjalin dan membina hubungan yang berkelanjutan (*sustainable*) dalam upaya peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama ini merupakan tanggung jawab dari STIE Widya Wiwaha dan Grup 2 Kopassus, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas: pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini diatur tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul dalam penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui konsultasi atau perundingan para pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang atau diperpendek, diubah maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam *addendum* oleh kedua belah pihak yang tidak dapat dipisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini.
2) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan ketentuan lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA.**

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta	**Komandan Batalyon 21 Grup 2 Kopassus**
Drs. Muhammad Subkhan, M.M	**Mayor Inf Supri Siswanto, S.H., M.I.P**